

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM 3.5 KUTACANE 24652 TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor

S-338/WPB.01/KP.105/2018

03 April 2018

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) lembar

Hal

Petunjuk teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018

Kepala/Kuasa Pengguna Anggara Satker Mitra Kerja KPPN Kutacane Yth. di Tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-67/MK.05/2018 tanggal 2 Februari 2018 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan Surat Direktur Jenderal Perbendahraan Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Petunjuk teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksaannya Langkah-langkah Startegis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018, maka Satuan Kerja agar segera melakukan koordinasi dengan KPPN Kutacane, langkah-langkah koordinasi yang dilaksanakan meliputi:

- 1. KPPN dan Satker melakukan review hal III DIPA yaitu menyesuaikan antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA bulan Januari dan Februari 2018 dengan realisasi belanja bulan Januari dan Februari 2018, lalu melakukan penyesuaian rencana penarikan bulan Maret s/d Desember 2018 pada Halaman III DIPA. Penyesuaian ini dituangkan dalam kertas kerja hasil review halaman III DIPA satker. Jika satker mengalami kesulitan maka dapat segera menghubungi petugas KPPN.
- 2. Bahan koordinasi untuk Reviu, agar disampaikan kepada KPPN Kutacane paling lambat tanggal 5 April 2018 melalui e-mail KPPN Kutacane yaitu KPPN105@gmail.com.
- 3. Atas dasar kertas kerja hasil review halaman III DIPA satker tersebut, satker segera mengajukan revisi halaman III DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh.
- 4. Satker untuk segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya, Dalam hal pengajuan SPM atas tagihan yang melebihi 17 Hari kerja, maka satker waijb melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi Batas Waktu;
- 5. Satker agar menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak/adendum kontrak ditandatangani. Kontrak yang dilaporkan ke KPPN Kutacane melebihi 5 (lima) hari kerja sejak kontrak ditandatangani, maka wajib dilampiri surat dispensasi dari Kepala KPPN Kutacane atas keterlambatan tersebut.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEMEN

epala Kantor,

KANTOR PELAYANA PERBENDAHARAAM NEGARA KUTACANE

KEPALA

LEUANGAN RE

Andi Permadi

NIP 1971112271993011001

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh